



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id>

Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Nomor :800/ /Nakertrans/-2023

Kepala Dinas memandang perlu memberikan teguran kepada :

Nama : **ZULFIANDI**
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Pranala Bisnis Mandiri

Atas permasalahan berupa:

1. Tidak membayarkan Gaji Cleaning Service sebanyak 15 orang setiap tanggal 1 pada bulan berjalan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan **HUKUMAN DISIPLIN**.

Dengan dikeluarkannya surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dikarenakan keterlambatan dan ketidakhadiran yang terakumulasi dalam Absensi Online akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima, maka pengurangan TPP yang sudah otomatis terfinalisasi akibat keterlambatan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama/ lebih berat dari yang sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikianlah surat teguran ini dibuat dan di maklumi

Kepala Dinas

Yang Menerima Sanki

Ir.NIZAM UI MULUK,M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196703151992021002

EKO FACHYUDI,SE
NIP. 19640426 199903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id>

Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Nomor :800/ /Nakertrans/XI-2023

Kepala Dinas memandang perlu memberikan teguran kepada :

Nama : **EKO FACHYUDI,SE**

NIP : 19640426 199903 1 001

Pangkat/Gol : Pembina/IV.a

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Madya

Bidang : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil.II

Atas pelanggaran terkait **Disiplin Pegawai** berupa:

2. Tidak Hadir Tanpa Keterangan selama 20 Hari Kerja Selama Bulan Oktober 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan **HUKUMAN DISIPLIN**.

Dengan dikeluarkannya surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dikarenakan keterlambatan dan ketidakhadiran yang terakumulasi dalam Absensi Online akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima, maka pengurangan TPP yang sudah otomatis terfinalisasi akibat keterlambatan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama/ lebih berat dari yang sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikianlah surat teguran ini dibuat dan di maklumi

Kepala Dinas

Yang Menerima Sanksi

Ir.NIZAM UI MULUK,M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196703151992021002

EKO FACHYUDI,SE
NIP. 19640426 199903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id>

Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Nomor :800/ /Nakertrans/XI-2023

Kepala Dinas memandang perlu memberikan teguran kepada :

Nama : **RINO AFRIANDI, S.T**

NIP : 19840410 201001 1 026

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Muda

Bidang : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil.II

Atas pelanggaran terkait **Disiplin Pegawai** berupa:

1. Tidak Hadir Tanpa Keterangan selama 12 Hari Kerja Selama Bulan Oktober 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan **HUKUMAN DISIPLIN**.

Dengan dikeluarkannya surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dikarenakan keterlambatan dan ketidakhadiran yang terakumulasi dalam Absensi Online akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima, maka pengurangan TPP yang sudah otomatis terfinalisasi akibat keterlambatan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama/ lebih berat dari yang sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikianlah surat teguran ini dibuat dan di maklumi

Kepala Dinas

Yang Menerima Sanksi

Ir.NIZAM UI MULUK,M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196703151992021002

RINO AFRIANDI, S.T
NIP.19840410 201001 1 026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id>

Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Nomor :800/ /Nakertrans/XI-2023

Kepala Dinas memandang perlu memberikan teguran kepada :

Nama : **ELVIRA NOVITTA,S.Sos,MH**

NIP : 19650323 198603 2 002

Pangkat/Gol : Pembina/IV.a

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Madya

Bidang : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil.II

Atas pelanggaran terkait **Disiplin Pegawai** berupa:

1. Tidak Hadir Tanpa Keterangan selama 10 Hari Kerja Selama Bulan Oktober 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan **HUKUMAN DISIPLIN**.

Dengan dikeluarkannya surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dikarenakan keterlambatan dan ketidakhadiran yang terakumulasi dalam Absensi Online akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima, maka pengurangan TPP yang sudah otomatis terfinalisasi akibat keterlambatan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama/ lebih berat dari yang sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikianlah surat teguran ini dibuat dan di maklumi

Kepala Dinas

Yang Menerima Sanksi

Ir.NIZAM UI MULUK,M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196703151992021002

ELVIRA NOVITA,S.Sos,MH
NIP. 19650323 198603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Nomor :800/ /Nakertrans/XI-2023

Kepala Dinas memandang perlu memberikan teguran kepada :

Nama : **RATNAWELIS RAJIL,SKM,MM**

NIP : 19710505 199202 2 003

Pangkat/Gol : Pembina/IV.a

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Madya

Bidang : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil.II

Atas pelanggaran terkait **Disiplin Pegawai** berupa:

1. Tidak Hadir Tanpa Keterangan selama 9 Hari Kerja Selama Bulan Oktober 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan **HUKUMAN DISIPLIN**.

Dengan dikeluarkannya surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dikarenakan keterlambatan dan ketidakhadiran yang terakumulasi dalam Absensi Online akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima, maka pengurangan TPP yang sudah otomatis terfinalisasi akibat keterlambatan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama/ lebih berat dari yang sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikianlah surat teguran ini dibuat dan di maklumi

Kepala Dinas

Yang Menerima Sanki

Ir.NIZAM UI MULUK,M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196703151992021002

RATNAWELIS RAJIL,SKM,MM
NIP. 19710505 199202 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Nomor :800/ /Nakertrans/XI-2023

Kepala Dinas memandang perlu memberikan teguran kepada :

Nama : **HANDRA PRAMANA,SKM,MM**

NIP : 19820422 201001 1 013

Pangkat/Gol : Penata/III.c

Jabatan : Kasi Penegakan Hukum

Bidang : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil.II

Atas pelanggaran terkait **Disiplin Pegawai** berupa:

1. Tidak Hadir Tanpa Keterangan selama 11 Hari Kerja Selama Bulan Oktober 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan **HUKUMAN DISIPLIN**.

Dengan dikeluarkannya surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dikarenakan keterlambatan dan ketidakhadiran yang terakumulasi dalam Absensi Online akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima, maka pengurangan TPP yang sudah otomatis terfinalisasi akibat keterlambatan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila yang bersangkutan masih melakukan kesalahan yang sama/ lebih berat dari yang sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang lebih berat.

Demikianlah surat teguran ini dibuat dan di maklumi

Kepala Dinas

Yang Menerima Sanki

Ir.NIZAM UI MULUK,M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196703151992021002

HANDRA PRAMANA,SKM,MM
NIP. 19820422 201001 1 013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT PERINGATAN

Nomor :800/ /Nakertrans/X/2023

Surat ini ditujukan kepada :

Nama : **RINI YULIET,SP**

NIP : 19720722 199803 2 008

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menindaklanjuti Naskah Hasil Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 terdapat temuan dimana pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD tidak mempedomani ketentuan dan tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang mengakibatkan terjadinya potensi pemborosan terhadap keuangan daerah. Maka dengan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memberikan surat peringatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar Sdr. Rini Yuliet,SP dapat lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Menginstruksikan kepada Pejabat/ASN agar dapat mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tersebut dengan bukti pendukung yang sah.
3. Menginstruksikan kepada Pejabat/ASN dilingkungan Dinas agar setiap melakukan perjalanan dinas untuk membuat laporan dan menyampaikan hasil perjalanan dinas.

Demikian Surat Peringatan ini dikeluarkan untuk dijadikan bahan perhatian dan perbaikan disiplin kedepannya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2023

Kepala Dinas

Ir.Nizam Ul Muluk,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703151992021002

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor :800/ /Nakertrans/X/2023

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : **Ir. NIZAM UL MULUK,M.Si**

NIP : 196703151992021002

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menindaklanjuti Naskah Hasil Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 terdapat temuan dimana pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD tidak mempedomani ketentuan dan tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang mengakibatkan terjadinya potensi pemborosan terhadap keuangan daerah. Maka dengan ini saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan :

1. Akan lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Menginstruksikan kepada Pejabat/ASN agar dapat mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tersebut dengan bukti pendukung yang sah.
3. Menginstruksikan kepada Pejabat/ASN dilingkungan Dinas agar setiap melakukan perjalanan dinas untuk membuat laporan dan menyampaikan hasil perjalanan dinas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dijadikan bahan perhatian dan perbaikan disiplin kedepannya.

Padang, Oktober 2023

Kepala Dinas

Ir.Nizam Ul Muluk,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703151992021002

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Arsip